Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum e-ISSN 3026-2917
https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZaynp-ISSN 3026-2925
.) Nomor (…) (Tahun)

Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Barang Jaminan Fidusia di Kabupaten Bone Bolango

Wahyuddin W Hamzah[1], Warsito Kasim[2], Rahmat Datau[3]
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Gorontalo[1-3]
Email Korespondensi: wahyudinhamzah02@gmail.com , warsitokasim@umgo.ac.id,rahmat.datau2014@gmail.com

Article received: (…), Review process: (…)
Article Accepted: (…), Article published: (…)

ABSTRACT

*Fiduciary security provides legal protection for creditors over collateral objects that remain under the control of the debtor. However, in practice, many debtors abuse this trust by transferring, leasing, or selling fiduciary collateral without the creditor's consent. This study aims to examine the application of law and critically analyze the judge's decision in a criminal case involving the embezzlement of fiduciary collateral. The research employs a normative legal method using statutory and case approaches. The findings indicate that the legal application in Decision Number 175/Pid.Sus/2024/PN Gto was based on Article 36 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Security. The defendant was proven to have transferred the collateral object without prior written consent from PT Smart Multi Finance Gorontalo Branch as the fiduciary recipient. The legal application reflects the principle of *lex specialis derogat legi generali*, whereby the specific provisions of the Fiduciary Security Law take precedence over Article 372 of the Indonesian Criminal Code. In determining the sentence, the judge considered both aggravating and mitigating circumstances and imposed a lighter penalty of five months' imprisonment and a fine of one million rupiah, subsidiary to one month of confinement. Although the decision has provided legal certainty and a deterrent effect for the offender, it has not fully reflected the principle of justice, as it focuses more on punishing the offender than on restoring the victim's losses. The judge did not adequately consider the aspect of restitution for the fiduciary recipient, resulting in the victim's financial losses remaining unresolved.*

Keywords: *Fiduciary Security; Embezzlement; Judicial Consideration; Law Enforcement*

ABSTRAK

Fidusia memberikan perlindungan hukum kepada kreditur atas objek jaminan yang masih berada dalam penguasaan debitur. Namun dalam praktiknya, tidak sedikit debitur yang menyalahgunakan kepercayaan tersebut dengan cara mengalihkan, menyewakan, atau menjual objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur. Penelitian bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum dan mengkritisi putusan hakim dalam tindak pidana penggelapan barang jaminan fidusia. Metode penelitian menerapkan hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan penerapan hukum dalam Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Gto menggunakan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Penulis 1, Penulis 2, dst.

Fidusia. Terdakwa terbukti mengalihkan objek tanpa persetujuan tertulis dari PT. Smart Multi Finance Cabang Gorontalo selaku penerima fidusia. Penerapan hukum menerapkan asas *lex specialis derogat legi generali*, sehingga ketentuan khusus dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia diutamakan dibandingkan Pasal 372 KUHP. Hakim mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan, sehingga menjatuhkan pidana yang lebih ringan, yaitu pidana penjara selama lima bulan dan pidana denda sebesar satu juta subsidair satu bulan kurungan. Meskipun putusan tersebut telah memberikan kepastian hukum dan efek jera kepada pelaku, putusan ini belum sepenuhnya memenuhi asas keadilan karena lebih berfokus pada penghukuman pelaku daripada pemulihan kerugian korban. Hakim belum mempertimbangkan secara optimal aspek restitusi bagi penerima fidusia, sehingga kerugian yang dialami korban tetap tidak terselesaikan.

Kata Kunci: *Jaminan Fidusia, Penggelapan, Pertimbangan Hakim, Penerapan Hukum.*

PENDAHULUAN

Dalam praktik hukum di Indonesia, jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang sering digunakan dalam transaksi pembiayaan, khususnya dalam sektor perbankan dan leasing. Fidusia memberikan perlindungan hukum kepada kreditur atas objek jaminan yang masih berada dalam penguasaan debitur. Sistem ini memungkinkan debitur tetap menguasai secara fisik objek jaminan, sementara kreditur memperoleh hak kebendaan secara hukum terhadap benda tersebut.

Namun dalam praktiknya, tidak sedikit debitur yang menyalahgunakan kepercayaan tersebut dengan cara mengalihkan, menyewakan, atau menjual objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur. Tindakan ini mengandung unsur wanprestasi secara perdata, dan dalam kondisi tertentu dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penggelapan, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dan Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 (Moeljatno, 2008). Hal ini menimbulkan masalah hukum yang serius, terutama dalam menegakkan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku dan dalam menjamin perlindungan hukum bagi kreditur.

Fenomena tersebut menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana debitur atas tindakan tersebut. Hal ini menjadi penting mengingat objek jaminan fidusia sering kali telah didaftarkan dan memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Akan tetapi, dalam banyak kasus, debitur tetap mengalihkan barang jaminan fidusia secara melawan hukum.

Salah satu kasus yang mencerminkan permasalahan ini terjadi di Kabupaten Bone Bolango dengan Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Gto. Dalam putusan tersebut, terdakwa IH dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah karena telah mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa izin tertulis dari penerima fidusia. Atas perbuatannya, terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Penulis 1, Penulis 2, dst.

Kasus ini menarik untuk diteliti lebih lanjut karena menunjukkan bagaimana pelanggaran terhadap aturan jaminan fidusia masih terjadi meskipun telah ada regulasi yang mengaturnya secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Selain itu, kasus ini juga menyoroti persoalan penegakan hukum dalam tindak pidana fidusia. Banyak kasus serupa yang sering kali tidak berujung pada proses pidana karena adanya penyelesaian secara perdata atau negosiasi antara kreditur dan debitur. Namun, dalam kasus ini, pengadilan memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pidana, yang menunjukkan bahwa sistem hukum mulai menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap aturan jaminan fidusia sebagai bentuk perlindungan terhadap kreditur.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Barang Jaminan Fidusia di Kabupaten Bone Bolango" (Studi Kasus Putusan Nomor Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Gto).

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini berada diwilayah hukum Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang keduanya saling melengkapi untuk menunjang keakuratan dan kedalaman analisis terhadap permasalahan hukum yang diteliti.

Bahan hukum primer seperti seperti Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Gto, yang secara langsung berkaitan dengan isu hukum yang dianalisis dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder ini meliputi literatur, buku teks hukum, artikel ilmiah, jurnal, ensiklopedi hukum, dan dokumen lain yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Hukum terhadap Tindak Pidana Penggelapan Barang Jaminan Fidusia

Perkara dalam Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Gto merupakan perkara tindak pidana penggelapan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Perkara ini terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo dan berkaitan langsung dengan praktik pembiayaan fidusia yang lazim digunakan oleh masyarakat untuk memperoleh modal usaha. Terdakwa dalam perkara ini adalah

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Penulis 1, Penulis 2, dst.

Iswan Hanafi alias Iswan, yang pada awalnya mengajukan pinjaman dana kepada PT. Smart Finance Cabang Gorontalo dengan menjaminkan satu unit mobil Daihatsu Grand Max sebagai objek jaminan fidusia. Dana pinjaman tersebut digunakan untuk modal usaha kios barang harian yang dijalankan oleh Terdakwa bersama istrinya.

Berdasarkan kronologi kejadian yang terdapat pada fakta persidangan, terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yakni ; (1) Unsur "Pemberi Fidusia" Dalam perkara ini, Terdakwa merupakan pihak yang mengajukan pembiayaan kepada PT. Smart Finance Cabang Gorontalo dengan menjaminkan kendaraan miliknya sebagai objek jaminan fidusia. Dengan demikian, Terdakwa berkedudukan sebagai pemberi fidusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. (2) Unsur "Mengalihkan objek jaminan fidusia" Fakta persidangan menunjukkan bahwa mobil Daihatsu Grand Max yang menjadi objek jaminan fidusia telah dijual oleh Terdakwa kepada pihak lain melalui perantara saksi Zulfikar Darise dan saksi Dolvin Giu. Penjualan tersebut merupakan bentuk pengalihan hak atas benda yang dijaminkan. (3) Unsur "Tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia" Pengalihan kendaraan dilakukan tanpa izin tertulis dari PT. Smart Finance Cabang Gorontalo selaku penerima fidusia. (4) Unsur "Kesengajaan" Perbuatan Terdakwa dilakukan secara sadar karena Terdakwa mengetahui bahwa kendaraan tersebut masih terikat perjanjian fidusia dan angsuran belum lunas. Namun, karena khawatir kendaraan akan ditarik akibat tunggakan angsuran, Terdakwa tetap menjual kendaraan tersebut kepada pihak lain. Hal ini menunjukkan adanya kehendak dan kesadaran dalam melakukan perbuatan tersebut.

Secara teoritis dan praktik peradilan di Indonesia, Terdakwa dalam kasus ini bisa saja dijerat dengan Pasal Penggelapan (Pasal 372 KUHP/Pasal 486 UU 1/2023), tetapi jaksa penuntut umum dan hakim hampir selalu mengutamakan Pasal 36 UU Jaminan Fidusia. Berdasarkan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yang menyatakan bahwa peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum.

Pasal 372 KUHP (Penggelapan) merupakan hukum pidana umum *(lex generali*) untuk tindakan menguasai barang milik orang lain secara melawan hukum, di mana barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Sementara Pasal 36 UU Jaminan Fidusia merupakan hukum pidana khusus *(lex specialis*) yang secara spesifik dan eksplisit mengatur perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang Pemberi Fidusia (debitur) terhadap objek yang sedang dijaminkan. Jika dipaksakan menggunakan Pasal 372 KUHP, terdapat perdebatan yuridis yang tipis mengenai unsur "barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain":

Secara hukum fidusia, hak milik atas mobil (secara kepercayaan/konstitutif) telah beralih ke PT. Smart Finance sejak akta fidusia didaftarkan, sedangkan Terdakwa hanya memiliki hak pakai. Ketika Terdakwa menjualnya, maka dianggap menggelapkan barang milik PT. Smart Finance. Kelemahan jika

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Penulis 1, Penulis 2, dst.

menerapkan pasal KUHP di persidangan, kuasa hukum Terdakwa bisa berargumen bahwa STNK dan BPKB mobil tersebut masih atas nama Terdakwa, dan ia membelinya melalui fasilitas pembiayaan (uangnya sendiri yang dicicil). Debitur sering kali merasa barang itu "miliknya sendiri".

Untuk menghindari perdebatan kepemilikan yang bias ini, Pasal 36 UU Jaminan Fidusia jauh lebih efektif, karena pasal tersebut tidak mempermasalahkan siapa pemilik mutlaknya, melainkan fokus pada tindakan.

Meskipun demikian, dalam praktik penegakan hukum, hakim lebih tepat menerapkan Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia dibanding Pasal 372 KUHP. Hal ini disebabkan karena perbuatan Terdakwa secara khusus telah diatur dalam ketentuan pidana fidusia sebagai *lex specialis.* Asas *lex specialis derogat legi generali* menyatakan bahwa aturan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum.

Analisis Pertimbangan Hakim

Berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim, Terdakwa Iswan Hanafi alias Iswan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana, yaitu Terdakwa sebagai pemberi fidusia telah mengalihkan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max tanpa persetujuan tertulis dari PT. Smart Finance Cabang Gorontalo selaku penerima fidusia. Perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Dalam proses penuntutan, Penuntut Umum sebelumnya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Namun, setelah mempertimbangkan fakta persidangan, keadaan yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang lebih ringan, yaitu pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

Putusan hakim dalam perkara tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan penerima fidusia sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa Iswan Hanafi alias Iswan dapat dianalisis berdasarkan tiga tujuan hukum menurut teori Gustav Radbruch dalam, yaitu keadilan *(gerechtigkeit),* kemanfaatan *(zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum *(rechtssicherheit).*

Keadilan merupakan tujuan utama hukum yang menghendaki adanya keseimbangan antara perbuatan pelaku, kerugian yang ditimbulkan, serta perlindungan terhadap hak-hak korban (Aristoteles. 2007). Dalam perkara ini, PT. Smart Multi Finance Cabang Gorontalo sebagai penerima fidusia mengalami kerugian nyata akibat tindakan Terdakwa yang hanya melakukan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali angsuran dari total 36 (tiga puluh enam) kali angsuran, kemudian mengalihkan kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia kepada

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Penulis 1, Penulis 2, dst.

pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya objek jaminan yang seharusnya menjadi sarana perlindungan hukum bagi kreditur dalam menjamin pelunasan utang debitur.

Apabila dianalisis dari perspektif keadilan substantif, putusan hakim patut dikritisi karena lebih menitikberatkan pada pemberian sanksi pidana kepada pelaku daripada pemulihan hak-hak korban. Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00, tanpa mempertimbangkan secara memadai besarnya kerugian yang dialami korban maupun upaya konkret untuk memulihkan keadaan korban seperti sebelum tindak pidana terjadi. Padahal, salah satu esensi keadilan adalah memberikan perlindungan dan pemulihan kepada pihak yang dirugikan, bukan semata-mata menghukum pelaku.

Selain itu, pidana denda yang dijatuhkan tidak memberikan manfaat langsung kepada korban karena hasil pembayaran denda masuk ke kas negara. Akibatnya, PT. Smart Multi Finance tetap menanggung kerugian finansial yang timbul dari hilangnya objek jaminan dan tidak memperoleh kompensasi apa pun melalui putusan pidana tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa putusan hakim belum sepenuhnya mencerminkan keadilan korektif *(corrective justice),* yaitu keadilan yang bertujuan mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat suatu perbuatan melawan hukum.

Lebih lanjut, pertimbangan hakim yang menitikberatkan pada keadaan yang meringankan, seperti Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui perbuatannya, memang relevan dalam menentukan berat-ringannya pidana. Namun, pertimbangan tersebut tampak lebih dominan dibandingkan perhatian terhadap dampak kerugian yang dialami korban. Akibatnya, putusan tersebut berpotensi menimbulkan kesan bahwa kepentingan pelaku lebih diperhatikan daripada kepentingan korban, sehingga rasa keadilan masyarakat, khususnya pihak yang dirugikan, belum terpenuhi secara optimal.

Berdasarkan teori keadilan Gustav Radbruch, hukum tidak hanya harus memberikan kepastian hukum, tetapi juga harus mewujudkan keadilan sebagai nilai tertinggi (Jimly Asshiddiqie , 2013) Oleh karena itu, meskipun putusan ini telah sesuai dengan ketentuan hukum positif, secara substantif putusan tersebut masih dapat dinilai kurang memenuhi asas keadilan karena belum memberikan keseimbangan yang proporsional antara penghukuman pelaku dan pemulihan kerugian korban. Putusan lebih mencerminkan pendekatan legalistik-formal daripada pendekatan keadilan yang berorientasi pada perlindungan dan pemulihan hak pihak yang dirugikan

SIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Penerapan hukum oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia, yaitu PT. Smart Multi Finance Cabang

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Penulis 1, Penulis 2, dst.

Gorontalo. Penerapan pasal tersebut juga menunjukkan digunakannya asas lex specialis derogat legi generali, sehingga ketentuan khusus dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia lebih diutamakan dibanding Pasal 372 KUHP.

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Gto mempertimbangkan keadaan memberatkan berupa kerugian yang dialami korban serta keadaan meringankan berupa sikap kooperatif Terdakwa, penyesalan, dan belum pernah dihukum. Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang lebih ringan, yaitu pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 subsidair 1 (satu) bulan kurungan. Meskipun putusan tersebut telah memberikan kepastian hukum dan efek jera kepada pelaku, putusan ini belum sepenuhnya memenuhi asas keadilan karena lebih berfokus pada penghukuman pelaku daripada pemulihan kerugian korban. Hakim belum mempertimbangkan secara optimal aspek restitusi atau penggantian kerugian bagi penerima fidusia, sehingga kerugian yang dialami korban tetap tidak terselesaikan. Dengan demikian, putusan tersebut telah memenuhi aspek kepastian hukum, namun belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif bagi pihak yang dirugikan.

Setelah penyampaian hasil penelitian ini, disarankan agar hakim dalam memutus perkara penggelapan barang jaminan fidusia tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga mempertimbangkan pemulihan kerugian yang dialami korban sehingga putusan dapat lebih mencerminkan keadilan substantif. Selain itu, perlu adanya pengaturan yang lebih jelas mengenai mekanisme penggantian kerugian bagi penerima fidusia dalam perkara pidana jaminan fidusia agar kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak dapat terwujud secara seimbang.

DAFTAR RUJUKAN

Adam, Chazawi. (2006). *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Jakarta. Bayu Media.

Andi, Zainal Abidin. (2007). *Hukum Pidana I*. Jakarta. Sinar Grafika.

Aristoteles. (2007). *Nichomachean Ethics*. Terjemahan W.D. Ross. New York: Cosimo.

Barda, Nawawi Arief. (2008). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti.

D.Y, Witanto. (2015). *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen.* Mandar Maju. Bandung. hlm.6.

Jimly, Asshiddiqie. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara.* Rajawali Pers

Kaelan & Zubaidi. Achmad. (2007). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma.

Lamintang. (2006). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika. hal. 89

Munir, Fuady. (2002). *Jaminan Fidusia.* Cet. 2. Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm. 152

Rasjidi. L.. & Rasjidi. I. T. (2007). *Pengantar Filsafat Hukum*. Mandar Maju. Hal 125

Satjipto, Rahardjo. (2002). *Ilmu Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti

Sudarto. (1990). *Hukum dan Hukum Pidana.* Alumni.

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Penulis 1, Penulis 2, dst.

Tongat. (2006). *Hukum Pidana Materiil.* UMM Press. Malang.

Usman, Rachmadi. (2009). *Hukum Jaminan Keperdataan*. Sinar Grafika. Jakarta.

Dedi, Pamungkas. (2014). *Tinjauan Yuridis Penerapan Undang Undang Fidusia Terhadap Akta Jaminan Fidusia Dalam Kaitannya Dengan Perjanjian Pembiayaan*. Digital Repository Universitas Medan Area

Gumelar Butarbutar SA. (2023). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Pada Kasus Jaminan Fidusia Di Indonesia*. Jurnal Rectum. Vol. 5. No. 1.Januari

Hamzah Dan Senjum Manulang. (2002). *Hukum Jaminan*. Rineka Cipta. Jakarta.

Junaidi Abdullah. (2016). *Jaminan Fidusia Di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran Dan Eksekusi)*. Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, BISNIS, Vol. 4, No. 2.

Rizka. (2016). *Fidusia Dalam Lingkup Hukum Jaminan Dilihat Dari Sudut Pandangan Islam.* Jurnal EduTech Vol. 2 No. 1.

.

Copyright; Penulis 1, Penulis 2, dst.